




Laporan Akhir

Sumber Daya Manusia, Organisasi
Dan Data Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.



Laporan ini merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi (SDMO&DATIN) Bawaslu Kabupaten Bintan sepanjang Tahun 2021. Penyusunan Laporan Akhir ini mengacu pada Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 095/HM.04/K.KR/12/2021 Perihal Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi Tanggal 10 Desember 2021. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi sebuah lembaga negara. Laporan akhir ini memuat informasi terkait tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu, program dan anggaran APBN, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu.


Selanjutnya, laporan ini sebagai sarana evaluasi dan rekomendasi pada divisi sumber daya manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bintan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bintan. Beberapa permasalahan masih perlu mendapat perhatian khusus demi mewujudkan kualitas SDM dan Organisasi Pengawas Pemilu lebih baik lagi.


Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan laporan akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2021.

Bintan, 22 Desember 2021

Kordiv SDMO & DATIN
Bawaslu Kabupaten Bintan


ONDI DOBI SUSANTO






DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
B. Ruang Lingkup Laporan	2
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	
A. Program dan Anggaran APBN	3
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN.....	3
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	7
B. Pembentukan dan PAW.....	8
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
A. Dasar Hukum.....	9
B. Tujuan Pembinaan.....	10
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan	11
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu	11
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu.....	23
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu.....	30
4. Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP dan Keputusan Bawaslu Kab/Kota	33
5. Penghargaan	34
D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	35
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	
1. Evaluasi.....	37
2. Rekomendasi.....	39






DAFTAR TABEL


	Hal
Tabel 2.1 Program/Kegiatan Tahun 2021	3
Tabel 2.2 Jumlah Besaran dan Serapan Anggaran.....	7
Tabel 3.1 Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2021	11
Tabel 3.2 Kegiatan Bimbingan Teknis kepada jajaran ad hoc Tahun 2020	13
Tabel 3.3 Penyediaan wadah konsultasi pada tahun 2021.....	15
Tabel 3.4 Penyediaan wadah konsultasi kepada pengawas <i>ad hoc</i> pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020	16
Tabel 3.5 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.....	21
Tabel 3.6 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	22
Tabel 3.7 Pelaksanaan Supervisi dan Inspeksi Mendadak Tahun 2020	24
Tabel 3.8 Pelaksanaan Evaluasi terhadap Panwaslu Kecamatan.....	28
Tabel 3.9 Rekapitulasi Penyelesaian Pelanggaran Kinerja	31
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Dalam Pembentukan Jajaran <i>Ad Hoc</i> Tahun 2020...	32
Tabel 3.11 Pembinaan berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bintan.....	34






DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Sasaran Supervisi Tahun 2020	26





BAB I


PENDAHULUAN


A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Bintan menjalankan amanat pada pasal 104 huruf b Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab diatur dalam Peraturan Bawaslu






Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.


Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan tertuang dalam Pasal 104 huruf c menyebutkan bahwa menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

B. Ruang Lingkup Laporan

Pelaksanaan kegiatan dalam laporan ini terdiri dari pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bintan yang bersumber dari Anggaran APBN tahun 2021 serta pelaksanaan pembinaan kepada jajaran *ad hoc* pada tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengawas *ad hoc* se-Kabupaten Bintan. Serta memberikan pendidikan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu *ad hoc* se-Kabupaten Bintan. Peserta kegiatan merupakan terdiri dari jajaran *ad hoc* yang diharapkan dapat memahami peraturan, larangan dan strategi terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi meliputi mencakup pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang terdiri dari Program dan Anggaran, Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu jajaran *ad hoc*, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum serta evaluasi dan rekomendasi sesuai surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2886/HM.04/K1/12/2021 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi.





BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN


1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN


Bawaslu Kabupaten Bintan menerima besaran anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut disertai komponen program dan kegiatan dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dikarenakan pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Bintan belum menjadi Satuan Kerja (Satker), maka dalam hal penganggaran kegiatan melalui APBN masih diatur dan bergabung dengan Bawaslu Provinsi. Selanjutnya Bawaslu Provinsi akan menyerahkan setiap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Bintan untuk dapat dikelola sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) oleh Bawaslu.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBN untuk Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Bawaslu Provinsi, pada dasarnya dapat didukung dan dijalankan sesuai komponen yang ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut, selanjutnya dapat direalisasikan setiap bulannya hingga Desember 2021. Adapun program/kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 2.1
Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Bintan	06 Juli 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Bintan. Kegiatan ini bertujuan untuk





			pelanggaran	memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih jauh serta meningkatkan kapasitas pengawas, staf teknis dalam penanganan dan penindakan pelanggaran pemilu
2		04 Agustus 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Kegiatan ini bertujuan dalam penguatan kapasitas pengawas dalam pembuatan risalah penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan
3		08 Juni 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari bagian perencanaan Bawaslu Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran serta persiapan menuju satker dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terkait program dan anggaran yang dibutuhkan
4		03 November 2021	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Peserta kegiatan ini adalah beberapa organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah dan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat sebagai persiapan untuk menghadapi pelaksanaan pemilu dan pilkada Tahun 2024
5		12 April 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan pengelolaan BMN	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari pengelola BMN Bawaslu Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran dalam tata cara administrasi dan pengelolaan barang milik



				negara di lingkungan Bawaslu
6		25 Mei 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan ketatausahaan dan kearsipan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari Arsiparis Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dan provinsi Kepri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan arsip dinamis, arsip inaktif, dan tata cara penyusutan arsip
7		28 Mei 2021	Rapat dalam kantor terkait kegiatan pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bintan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kapasitas pengawas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari
8		05 April 2021	Rapat dalam kantor terkait pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan narasumber internal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang capaian pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi yang selama ini sudah dilaksanakan
		25 Oktober 2021	Rapat dalam kantor terkait pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan narasumber dari divisi Hukum dan Datin Bawaslu Provinsi Kepri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pelayanan data dan informasi publik sehingga diharapkan Bawaslu Kabupaten Bintan dapat menjadi lembaga yang informatif, terbuka, partisipatif
		14 September dan 22 Oktober	Rapat dalam kantor terkait monitoring, evaluasi dan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan seluruh staf dengan mengundang narasumber dari bagian


		2021	pelaporan pelaksanaan program	perencanaan Bawaslu Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran dalam penyusunan rencana kerja dan TOR tahun 2022 dan menyusun laporan pelaksanaan program dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang akan mulai dilaksanakan tahun 2022 mendatang
		tanggal 21 Mei dan 29 November 2021	Rapat dalam kantor terkait pengelolaan administrasi keuangan	Peserta kegiatan ini adalah ketua, anggota dan perwakilan 2 (dua) staf masing-masing divisi dengan mengundang narasumber dari bagian keuangan Bawaslu Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran dalam pengelolaan administrasi keuangan dan langkah-langkah akhir tahun 2021

Dalam pelaksanaan tugas menjalankan program dan kegiatan diatas, secara keseluruhan dapat didukung dalam anggaran APBN. Tidak ada program/kegiatan yang tidak dapat didukung dalam anggaran APBN. Selanjutnya terkait jumlah besaran dan serapan anggaran program/kegiatan yang dianggarkan dalam APBN yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Besaran dan Serapan Anggaran

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Bintan	2.161.954.000	2.084.236.354

Jumlah besaran anggaran tersebut sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan selama satu tahun. Adapun jumlah serapan




anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 telah mencapai presentase sebesar 96%.

Selanjutnya melalui surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 044/PR.03.01/KR/09/2021 tanggal 03 September 2021 dalam hal penyerahan RAB APBN Tahun 2021 Hasil Rapat Pembahasan Belanja Operasional 001 dan 002 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawalsu Kabupaten Bintan menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBN Tahun 2021 yang telah dilakukan revisi pada bulan September. Bawaslu Kabupaten Bintan menerima anggaran yang di *recofusing* sejumlah 73.892.000,- atau 3,16 % dari total keseluruhan anggaran semula yaitu 2.337.427.000,-. Sehingga total anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan setelah adanya *recofusing* adalah sebesar 2.263.535.000,-. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0331/PR.03.01/SJ/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dalam hal penyampaian Pagu Belanja Operasional 001 dan 002 Tahun Anggaran 2021.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dalam persiapan menuju satker, sistem penganggaran Bawaslu Kabupaten Bintan pada tahun 2021 masih bersifat *top-down*. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Bintan tidak memberikan usulan program/kegiatan melainkan hanya menerima anggaran berikut komponen setiap program/kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Sehingga dalam kondisi tersebut, tidak ditemukan hambatan dalam hal pengusulan anggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. Dalam hal pelaksanaan tugas, tentunya anggaran yang sudah ditetapkan tersebut dapat mendukung setiap program/kegiatan yang dijalankan. Sebagai evaluasi, jika kemungkinan pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Bintan sudah ditetapkan sebagai Satker, diharapkan dalam hal pengusulan anggaran APBN, Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan




usulan program/kegiatan serta anggaran dalam APBN sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di Kabupaten Bintan.

B. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan proses pembentukan pengawas ad hoc, yaitu Panwaslu Kecamatan. Melalui Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bintan juga telah membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas ad hoc selama mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 telah diselesaikan dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk laporan akhir yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan pada Januari tahun 2021.

Dengan berakhirnya tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di awal tahun 2021, maka masa jabatan pengawas ad hoc juga berakhir pada Januari 2021. Selanjutnya dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, maka tidak ada proses pembentukan maupun penggantian antar waktu pengawas *ad hoc* yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan.





BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun






2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Tujuan Pembinaan

Pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, mengawasi kinerja pengawas pemilu, dan menyelesaikan pelanggaran kinerja pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan. Tujuan dari pembinaan adalah mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sesuai Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan



pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Selama penyelenggaraan pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun pembinaan yang diberikan dalam hal peningkatan kapasitas pengawas pemilu adalah bimbingan teknis, penyediaan wadah konsultasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan/atau fasilitasi. Pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan fungsi pembinaan kepada jajaran pengawas internal dalam hal peningkatan kapasitas melalui bentuk kegiatan bimbingan teknis. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kinerja pengawas dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai tata cara dan tata kerja yang ditentukan dalam peraturan Bawaslu.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Dengan berakhirnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, maka masa jabatan pengawas ad hoc juga berakhir pada awal tahun 2021, sehingga Bawaslu Kabupaten Bintan tidak melaksanakan fungsi pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis kepada pengawas ad hoc. Namun fungsi pembinaan yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam bentuk bimbingan teknis bagi jajaran pengawas internal Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2021

Kab	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bintan	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan	Internal Bawaslu	20 orang terdiri dari Ketua,	Ceramah	-

	penindakan pelanggaran Pemilihan Pemilu/Pemilihan	Kab. Bintan	Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis		
	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Kegiatan pengelolaan BMN	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Kegiatan ketatausahaan dan kearsipan	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Kegiatan pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Rapat dalam kantor terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	Internal Bawaslu Kab. Bintan	20 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek, Bendahara, dan Staf Teknis	Ceramah	-
	Pengelolaan administrasi keuangan	Internal Bawaslu Kab. Bintan	17 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek,	Ceramah	-

			Bendahara, dan 2 orang perwakilan setiap divisi		
--	--	--	--	--	--

Pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan, Bawaslu Kabupaten Bintan juga telah melakukan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal persiapan dan langkah-langkah dalam menghadapi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait peningkatan kapasitas dalam hal bimbingan teknis kepada jajaran adhoc baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memberikan dampak yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan untuk memperkuat jajaran pengawas adhoc terkait tugas-tugas pengawasan. Adapun kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pembinaan dalam hal peningkatan kapasitas pengawas pemilu kepada pengawas ad hoc dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kegiatan Bimbingan Teknis kepada jajaran ad hoc Tahun 2020

Kab.	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bintan	Rapat Koordinasi Teknis Tahapan Pilkada Tahun 2020 bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	Panwaslu Kecamatan	50 orang terdiri dari Anggota, Kasek, dan PUMK	Ceramah	-
	Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan	Panwaslu Kecamatan	40 orang terdiri Kordiv SDM, Kasek, dan PUMK	Ceramah	-
	Bimbingan Teknis Pengawasan	Panwaslu Kelurahan/	51 orang terdiri dari Panwaslu	Ceramah	-

	Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bagi Panwaslu Kelurahan/Desa	Desa	Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan		
	TOT (Training of Trainer) bagi Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kecamatan	40 orang terdiri dari ketua, anggota dan staf HPP	Ceramah dan Simulasi	-
	Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kecamatan	50 orang ketua dan anggota, kasek, dan staf SDM	Ceramah dan Simulasi	-
	Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kelurahan/Desa	51 orang terdiri dari Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan	Ceramah dan Simulasi	-

Selanjutnya untuk membantu persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas ad hoc, Bawaslu Kabupaten Bintan tidak memberikan penyediaan wadah konsultasi, dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Sehingga fungsi pembinaan dalam bentuk penyediaan wadah konsultasi pada tahun 2021 tidak dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Penyediaan wadah konsultasi pada tahun 2021

Kab.	Konsultasi			Ket
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Bintan	-	-	-	-

Penyediaan wadah konsultasi merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas pemilu kepada pengawas tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan bahwa konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas

pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan. Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020, penyediaan wadah konsultasi juga telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan kepada pengawas ad hoc untuk menerima dan membantu persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selama tahapan pelaksanaan pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan telah membantu persoalan teknis terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban dengan menerima kehadiran pengawas adhoc untuk datang berkonsultasi di kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun penyediaan wadah konsultasi yang diberikan kepada pengawas adhoc pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Penyediaan wadah konsultasi yang diberikan kepada pengawas adhoc pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020

Kab.	Konsultasi			Ket
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Bintan	Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi	Kelengkapan berkas administrasi dan berita acara setiap tahapan perekrutan dalam Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Berkas administrasi dan berita acara setiap tahapan perekrutan dilengkapi sesuai format yang sudah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	-
	Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi	Pelaporan progres pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa	Koordinator divisi SDM Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi dengan mengisi google sheet	-

			sepanjang waktu pelaksanaan seleksi	
	Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi	Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan Desa	Dari total keseluruhan 51 PKD se-Kabupaten Bintan terdapat 1 orang PKD yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya yaitu PKD Desa Sebung Lagoi. Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Kordiv SDM meminta Panwaslu Kecamatan Teluk Sebung untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya dan segera melaksanakan proses pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan	-
	Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi	Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Tidak terpenuhinya jumlah kuota 2 orang setiap TPS dalam proses perekrutan PTPS	Bagi TPS yang belum memenuhi kuota jumlah pendaftar 2 orang setiap TPS, Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran, dan melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dengan turun langsung ke daerah TPS yang masih kekurangan pendaftar	-
	Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi	Laporan akhir Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kecamatan membuat dan menyelesaikan laporan akhir sebelum berakhir masa jabatan. Laporan akhir berisi tentang proses/tahapan pembentukan PKD dan PTPS serta proses penanganan	-

			pelanggaran yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan	
	Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Prosedur Penanganan Pelanggaran bagi Pengawas di Tingkat Kecamatan	Panwaslu Kecamatan melakukan prosedur Penanganan Pelanggaran sesuai dengan tingkatannya berdasarkan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran, dalam hal terdapat temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kab/Kota atau Bawaslu Provinsi maka Panwaslu Kecamatan meneruskan secara berjenjang kepada Bawaslu Kab/Kota	-
	Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Bantuan Hukum Penanganan Pelanggaran Netralitas Kaur dan Kadus yang terjadi di Kecamatan Mantang	Adanya temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kaur dan Kadus yang dilakukan di Kecamatan Mantang, kemudian menindaklanjuti hal tersebut. Staf divisi PHL dan Staf HPP memberikan pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan Mantang dalam melakukan penindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.	-
	Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan (Pada Sub Bagian Penindakan Pelanggaran)	Memberikan arahan, masukan dan perbaikan terhadap laporan akhir Panwaslu Kecamatan (Pada Sub Bagian Penindakan Pelanggaran).	-

			Menguraikan dan menjelaskan tugas yang telah dilakukan khususnya terhadap Pengawas Kecamatan yang telah melakukan penindakan pelanggaran.	
	Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan	Panwas Kecamatan melaksanakan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan proses Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dilakukan berdasarkan Perbawaslu Tata cara penyelesaian Sengketa, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan arahan, masukan terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan dari tahap Permohonan sampai dengan Putusan	-
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Pengisian uraian hasil pengawasan dalam form A	Menyampaikan tata cara pengisian Form A dengan memuat dasar hukum dan uraian 5 W + 1 H	-
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan	Pengisian Form A Daring	Menyampaikan tata cara pengisian form A daring berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor : 0103/K.BAWASLU/PM.	-

	Antar Lembaga		00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Form A secara Daring serta memberikan solusi terkait dengan penamaan file yang di upload harus menggunakan tanda (_) tidak menggunakan spasi	
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Pemilih baru yang memenuhi syarat untuk di daftarkan ke dalam DPT namun belum melakukan perekaman e-KTP	Pemilih pemula tetap di daftarkan ke DPT pada saat cokolit dan mendorong Disduk untuk percepatan melakukan perekaman 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan	-
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Tata cara Pemberian Surat Peringatan Tertulis pada saat Tahapan Kampanye	Memberikan mekanisme dan prosedur pemberian Surat Peringatan Tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020	-
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar	Pemasangan APK di Posko Pemenangan Peserta Pemilu	Dlam hal ini posko pemenangan tidak diatur di dalam regulasi pemilu sehingga ketika posko tersebut berada di luar titik zonasi pemasangan APK,	-

	Lembaga		maka APK tersebut harus di tertibkan	
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Pengisian Alat Kerja SIWASLU pada hari Pemungutan Suara	Memberikan simulasi terkait dengan tata cara pengisian serta jadwal pengisian pada setiap Sub Tahapan Pemungutan Suara	-
	Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Sistematika penyusunan laporan akhir pengawasan Pilkada Tahun 2020	Memberikan format panduan laporan akhir pengawasan disetiap tahapan dengan menyampaikan kerangka acuan serta dokumen-dokumen pendukung yang akan disusun kedalam laporan akhir pengawasan	-

Terkait kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga tidak dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan kepada pengawas ad hoc pada tahun 2021, dikarenakan tidak adanya tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

Kab.	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta	Metode yang digunakan	Ket
Bintan	-	-	-	-


Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kepada pengawas ad hoc untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian Panwaslu Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kebutuhan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan yang lebih maksimal kepada Panwaslu Kecamatan tentang tugas, wewenang, dan

kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah TOT (Training of Trainer) bagi Panwaslu Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, Panwaslu Kecamatan diberi bekal dan pengetahuan tentang mekanisme penanganan pelanggaran dan sengketa acara cepat, regulasi hukum tahapan kampanye pada Pilkada tahun 2020, alur investigasi, fokus pengawasan kampanye pilkada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19, dan mediasi acara cepat. Selain mendapat materi tersebut, Panwaslu Kecamatan juga diberikan materi terkait teknik presentasi, dimana materi ini dapat memberikan ide dan pengetahuan yang lebih maksimal ketika Panwaslu Kecamatan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengawas tingkat dibawahnya yaitu PKD dan PTPS serta kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Selain mendapat materi, Panwaslu Kecamatan juga diberikan kesempatan melakukan simulasi terkait proses penanganan pelanggaran dan teknik presentasi dengan mengambil tema/topik presentasi, kemudian mempresentasikan isi tema tersebut. Berikut adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dalam bentuk tabel :

Tabel 3.6
 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kab	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bintan	TOT (Training of Trainer) bagi Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kecamatan	40 orang terdiri dari ketua, anggota dan staf HPP	Ceramah dan Simulasi	-

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan juga memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan



hukum atas temuan dugaan pelanggaran netralitas aparatur desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 huruf d Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020, fasilitasi dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu dan/atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja pengawasan, penyusunan buku saku, dan/atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

Bantuan hukum diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Mantang dalam penanganan pelanggaran netralitas Kaur dan Kadus di Kecamatan Mantang. Adanya temuan dugaan pelanggaran netralitas Kaur dan Kadus tersebut, ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan Mantang oleh staf divisi PHL dan staf HPP Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melakukan penindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Supervisi dilaksanakan secara berjenjang sebagai konsekuensi dari sifat organisasi Bawaslu yang hierarki. Supervisi bertujuan untuk mendampingi jajaran pengawas di bawahnya sesuai divisi masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta penyelesaian masalah. Supervisi dapat dilakukan melalui bentuk rapat koordinasi, laporan berkala dan kunjungan. Dalam hal terdapat masalah yang menyangkut lintas divisi, supervisi dapat dilakukan secara bersama lintas divisi yang bersangkutan.


Sehubungan dengan tidak adanya tahapan pemilu/pemilihan pada tahun 2021 serta telah berakhirnya masa kerja Panwaslu Kecamatan sejak bulan Januari tahun 2021. Pada Subbab ini

memaparkan pelaksanaan supervisi pada penyelenggaraan pemilihan seretak tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan beberapa supervisi kunjungan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, penggantian antarwaktu dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada PTPS. Terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, supervisi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan semua Panwaslu Kecamatan terkait progres pendaftaran sesuai timeline yang ditentukan. Kunjungan juga dilaksanakan dalam rangka melihat sejauh mana proses perekrutan dilakukan dan apakah ada kendala yang terjadi.

Tabel 3.7
Pelaksanaan Supervisi dan Inspeksi Mendadak Tahun 2020

Supervisi			Inspeksi Mendadak		
Kegiatan Supervisi	Jumlah Kec. yang menjadi sasaran supervisi	Dasar pelaksanaan supervisi	Jml keg. sidak	Jumlah Kec. yang menjadi sasaran sidak	Ket. dasar pelaksanaan sidak
Pembentukan PKD	10	Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019			
Pembentukan PTPS	10	Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019			
Penggantian Antar Waktu PKD dan PTPS	1	Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019			
Pelantikan PKD dan PTPS	10	Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019			
Bimbingan Teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara bagi PTPS	10	Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020			

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan beberapa supervisi dan monitoring kepada jajaran Panwaslu Kecamatan terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, penggantian antarwaktu dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada PTPS. Terkait pembentukan




Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, Supervisi dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa

Supervisi dan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui sudah seberapa jauh Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Pawaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang sudah mendaftar serta pelaksanaan proses seleksi administrasi dan proses wawancara. Dalam supervisi dan monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten memastikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan agar dalam proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS tetap mengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam juknis termasuk lampiran-lampiran yang harus diikuti dan dilengkapi ketika melaksanakan proses perekrutan.


Supervisi terkait penggantian antarwaktu dilaksanakan karena adanya pengunduran diri dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, sehingga perlu adanya pengganti untuk meneruskan tugas dan wewenang di wilayah bersangkutan. Supervisi dalam bentuk kunjungan dilaksanakan untuk mengetahui lebih detail perihal alasan pengunduran diri dan apakah ada calon PAW yang akan menggantikan. Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan terkait untuk segera melakukan proses PAW setelah pernyataan dari PKD ataupun PTPS yang mengunduran diri.

Dari total keseluruhan 51 PKD se-Kabupaten Bintan terdapat 1 orang PKD yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya hal ini sehubungan surat pengunduran diri PKD Desa Sebong Pereh sehingga dilaksanakan PAW di Desa Sebong Pereh. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya serta melantik PAW PKD Sebong Pereh.




Gambar 3.1


Sasaran Supervisi pada Tahun 2020



Supervisi terkait proses pendaftaran dilakukan pada Panwaslu Kecamatan yang hingga timeline akhir masih terdapat kekosongan pendaftar. Bawaslu Kabupaten Bintan menanyakan kendala terkait dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan tentang solusi yang harus dilakukan. Adapun solusi permasalahan yang diberi adalah mengarahkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan sosialisasi lebih maksimal dan mencoba teknik jemput bola. Supervisi terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS dilakukan karena juga ingin melihat apakah Panwaslu Kecamatan mematuhi pedoman perekrutan sesuai yang ditetapkan oleh Bawaslu. Supervisi juga dilaksanakan dalam proses pelantikan jajaran PKD dan PTPS untuk memastikan jalannya proses pelantikan berjalan lancar dan tertib. Sebelum proses pelantikan, Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan arahan terlebih dahulu kepada Panwaslu Kecamatan tentang tata tertib acara yang baik dan benar demi kelancaran acara.


Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan, bahwa semua jajaran Panwaslu Kecamatan secara keseluruhan melaksanakan proses perekrutan dengan tetap mengikuti pedoman yang diberikan oleh Bawaslu. Panwaslu Kecamatan juga selalu berkoordinasi terkait





kendala- kendala yang dihadapi dan mengikuti arahan dan solusi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pemecahan masalah dan kendala tersebut. Supervisi terkait penggantian antarwaktu dilaksanakan karena adanya pengunduran diri dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, sehingga perlu adanya pengganti untuk meneruskan tugas dan wewenang di wilayah bersangkutan. Ketika mendapat laporan bahwa ada beberapa pengawas di tingkat kelurahan/desa maupun di tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Bintan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan yang bersangkutan. Supervisi dalam bentuk kunjungan dilaksanakan untuk mengetahui lebih detail perihal alasan pengunduran diri dan apakah ada calon PAW yang akan menggantikan.

Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan terkait untuk segera melakukan proses PAW setelah ada pernyataan pengunduran diri dari PKD ataupun PTPS. Dalam proses PAW ini, PKD yang mengundurkan diri adalah PKD dari desa Sebong Lagoi yang mengundurkan diri karena alasan pekerjaan. Sedangkan PTPS yang mengundurkan diri disebabkan dengan berbagai alasan seperti karena dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid ataupun karena alasan pekerjaan. Adapun proses penggantian antarwaktu PTPS dilaksanakan di beberapa TPS diantaranya adalah TPS 3 Desa Mantang Baru, TPS 4 Kelurahan Teluk Lobam, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 1 Desa Toapaya Asri, TPS 8 Desa Toapaya Asri, TPS 3 Desa Toapaya Selatan, dan TPS 1 Desa Hilir. Bawaslu Kabupaten Bintan terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan agar segera melakukan proses PAW supaya tugas pengawasan di TPS bisa dioptimalkan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya terkait supervisi bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan kunjungan kesetiap tempat diselenggarakannya bimtek yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan memberikan bimbingan teknis kepada PTPS di wilayah



kecamatan masing-masing terkait aturan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan memberikan materi dan penjelasan yang benar kepada PTPS terkait aturan-aturan proses pemungutan suara. Melalui supervisi ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan mengarahkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menambahkan agenda simulasi dalam kegiatan bimtek agar seluruh PTPS lebih memahami dan melaksanakan aturan yang benar dalam proses pemungutan suara di TPS.


b. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan untuk menilai kinerja jajaran ad hoc terhadap proses pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan.

Tabel 3.8


Pelaksanaan Evaluasi terhadap Panwaslu Kecamatan


Evaluasi					Ket.
Tujuan	Metode	Pelaksana	Sasaran	Hasil	
Untuk mengetahui kinerja panwaslu Kec. dalam Pembentukan PKD	Langsung	Kordiv SDMO	Panwaslu Kec.	Panwaslu Kec. telah melaksanakan sesuai prosedur dan juknis	Pembentukan PKD pada tahun 2020
Untuk mengetahui kinerja panwaslu Kec. dalam Pembentukan PTPS	Langsung	Kordiv SDMO	Panwaslu Kec.	Panwaslu Kec. telah melaksanakan sesuai prosedur dan juknis	Pembentukan PTPS pada tahun 2020
Rapat Evaluasi	Langsung	Kordiv SDMO	Panwaslu Kec.	Penyusunan laporan akhir Panwaslu Kecamatan	Evaluasi pd Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020



Evaluasi sebagai bentuk pengawasan kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran Pengawas ad hoc dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu, dalam hal ini evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Seluruh tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 oleh Panwaslu Kecamatan. Pada dasarnya hal ini ditentukan oleh peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di setiap Kecamatan serta peran pemuda dan para tokoh masyarakat di suatu Kelurahan/Desa untuk turut serta berpartisipasi mengikuti pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa, sehingga melalui peran serta dukungan masyarakat setidaknya akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendaftar mengikuti tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta kesadaran masyarakat untuk bisa menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan larangan Pilkada.

Secara keseluruhan perekrutan Pengawas TPS telah dilaksanakan berjalan dengan baik dari awal tahap pembentukan Kelompok Kerja oleh Panwaslu Kecamatan hingga pelantikan pengawas TPS. Pembentukan pengawas TPS tetap dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pembentukan pengawas TPS dilakukan melalui Pokja yang dibentuk masing-masing Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Pada tahap pendaftaran dan penerimaan berkas hampir diseluruh kecamatan masih ditemukan kurangnya minat






masyarakat untuk ikut serta mendaftar sebagai Pengawas TPS, sehingga dilaksanakan perpanjangan pendaftaran III pada tanggal 3 s.d 10 November 2020 di 5 Kecamatan, sehingga Panwaslu Kecamatan melaksanakan pendaftaran agar dapat memenuhi 2 kali kebutuhan pendaftar.

Mekanisme seleksi memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dapat dipastikan di seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan protokol kesehatan telah diterapkan dengan baik. Panwaslu Kecamatan melalui Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Pengawas TPS secara teknis melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal pencegahan covid-19 seluruh Pengawas TPS sudah melaksanakan rapid test secara serentak pada tanggal 26 s.d 27 November 2020 sehingga dapat dipastikan dalam menjalankan tugasnya Pengawas TPS dalam keadaan sehat.

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Capaian kinerja merupakan hasil dari segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang berupa program maupun kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi. Untuk mengukur hasil capaian kinerja diperlukan adanya ukuran kinerja yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan keberhasilan organisasi ataupun kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tugas organisasi. Sebagaimana pada Pasal 18 ayat 2 Perbawaslu 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Penyelesaian pelanggaran kinerja dilakukan untuk menilai perbuatan pengawas pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. Cara yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi diperlukan indikator kinerja dengan demikian, Kinerja dalam hal ini diukur dengan kualitas pembentukan dan pembinaan terhadap Panwaslu Ad hoc. Pembentukan Panwaslu Ad hoc pada tingkat kecamatan dibentuk oleh



Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat Kelurahan/Desa dan TPS dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan.

Tabel 3.9

Rekapitulasi Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

Kec.	Jumlah anggota yang diadakan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya Diregistrasi	Jumlah putusan			
				Jml. anggota yang direhabilitasi	Jml. anggota yang menerima sanksi ringan	Jml. anggota yang menerima sanksi sedang	Jml. anggota yang menerima sanksi berat
Gunung Kijang	0	0	0	0	0	0	0
Bintan Timur	0	0	0	0	0	0	0
Bintan Utara	0	0	0	0	0	0	0
Teluk Bintan	0	0	0	0	0	0	0
Tambelan	0	0	0	0	0	0	0
Teluk Sebong	0	0	0	0	0	0	0
Toapaya	0	0	0	0	0	0	0
Mantang	0	0	0	0	0	0	0
Bintan Pesisir	0	0	0	0	0	0	0
Seri Kuala Lobam	0	0	0	0	0	0	0

Secara keseluruhan seluruh pembentukan Panwaslu Ad hoc di Kabupaen Bintan sudah dilaksanakan sesuai prosedur pembentukan yang meliputi Peraturan Bawaslu RI serta Keputusan Ketua terkait Pedoman Pembentukan pada masing-masing tingkatan Panwaslu Ad hoc. Sesuai dengan wewenangnya maka pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Selanjutnya dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Indikator dalam melihat kinerja pada Pembentukan Pengawas Ad hoc yaitu berhasil atau tidaknya jajaran pengawas ad hoc

dibentuk serta partisipasi dari masyarakat untuk mendaftar. Secara keseluruhan di Kabupaten Bintan pembentukan Pengawas Ad hoc sudah berhasil dibentuk dan memenuhi kebutuhan pendaftar.


Tabel 3.10
Capaian Kinerja Dalam Pembentukan Jajaran Ad Hoc Tahun 2020

No	Panwaslu	Kebutuhan	Jumlah	Capaian	
				Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Kecamatan	30	97	V	
2	Kelurahan/ Desa	51	124	V	
3	Pengawas TPS	353	608	V	

Pada setiap tahap proses pembentukan Panwaslu Ad hoc harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, serta melaksanakan pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Seluruh tahapan pembentukan Pan waslu Ad hoc dilaksanakan sesuai Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan dalam Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Berdasarkan hal diatas maka tidak ditemukan adanya pelanggaran kinerja dalam Pembentukan Panwaslu Ad hoc disetiap tingkatan.

4. Pembinaan Berdasarkan Keputusan DKPP dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kota

Bahwa merujuk pada pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu



Kecamatan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.


Pembinaan dan pengawasan terhadap putusan Bawaslu/kabupaten kota yang terkait pelanggaran etik terhadap anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bintan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 tidak melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik pengawas pemilu ad hoc terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.


Tabel 3.11
Pembinaan berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bintan

Kecamatan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Jumlah anggota yang dilaporkan	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Gunung Kijang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bintan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bintan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Sebong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toapaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bintan Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seri Kuala Lobam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan merupakan perbuatan yang menghargai atau tanda yang diberikan kepada seseorang untuk menghargai jasanya. Sebagai bentuk penghargaan kepada jajaran ad hoc yang telah






melaksanakan tugas dan fungsi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan menyerahkan piagam penghargaan bagi jajaran pengawas pemilu *ad hoc* di Kabupaten Bintan. Piagam penghargaan ini dikirim dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, jumlah piagam penghargaan yang didistribusikan berjumlah 30 orang Panwaslu Kecamatan, 80 orang Jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan, 51 orang Panwaslu Kelurahan/Desa dan 353 orang Pengawas TPS. Melalui Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian dan kerja keras pengawas pemilu yang telah memberikan kontribusi signifikan dan kinerja baik selama penyelenggaraan pengawasan Pilkada tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bintan juga menyerahkan Plakat Penghargaan dan Buku Kinerja Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diberikan kepada *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Peran *stakeholder* dalam memberikan dukungan manajemen dan teknis dalam agenda pengawasan pada setiap tahapan juga turut mendapat apresiasi.

D. Dukungan dan hambatan dalam melakukan Pembinaan


Pada dasarnya Bawaslu pada setiap tingkatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkat dibawahnya. Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan evaluasi, bimbingan teknis, dan pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal kesiapan dan langkah-langkah dalam menghadapi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pembinaan kepada jajaran adhoc baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memberikan dampak yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020.




Dalam mewujudkan pemilihan yang berkeadilan dalam tiap tahapannya, Pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pengawas Pemilihan harus dimaksimalkan. Divisi Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai *leading sector* harus gigih berinovasi dalam menempa jajaran pengawas pemilu yang berkualitas seiring dengan peningkatan tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.


Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pembinaan kepada jajaran *ad hoc* baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memberikan dampak yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan untuk memperkuat jajaran pengawas adhoc terkait tugas-tugas pengawasan. Selain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat kerja teknis dengan Panwaslu Kecamatan terkait persiapan perekrutan, teknis pengawasan, ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja.


Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pilkada secara LUBER dan Jurdil. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan mengenai dampak penguatan kelembagaan terhadap kapasitas lembaga untuk mengurai efektifitas pencapaian tujuan pengawasan Pilkada oleh kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan normatifisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* beserta peraturan perundangan perubahannya.





Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah kepulauan memiliki 3 (tiga) Kecamatan yang terpisah dari daratan dan membutuhkan anggaran transportasi berbeda. Kondisi ini membuat capaian kinerja dalam pembinaan menjadi kurang efektif.





BAB IV


EVALUASI DAN REKOMENDASI


1. Evaluasi

Sumber daya manusia bagi lembaga penyelenggara pemilu, memiliki peran yang sangat strategis. Jajaran pengawas pemilu, merupakan figur sentral dalam melaksanakan aturan kepemiluan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Kualitas jajaran SDM lembaga penyelenggara pemilu dimulai dari hulu sampai ke hilir. Bagian hulu berkaitan dengan proses seleksi, bagian tengah berhubungan dengan pembinaan, dan bagian hilir kaitan dengan evaluasi kinerja SDM penyelenggara pemilu. Ada saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kepemimpinan yang tepat akan menentukan corak keberhasilan lembaga tersebut dalam menunjukkan performa kepada publik terlebih ketika *electoral proces* sedang berjalan.

Selama ini, pola pembinaan SDM antara lain dilakukan melalui orientasia tugas yang diikuti oleh mereka yang terpilih di seleksi Panwaslu Kecamatan, Panwasu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Setelah itu, pola pembinaan dilakukan melalui kegiatan bimtek yang berkaitan dengan regulasi tertentu dari Peraturan Bawaslu. Namun sayangnya, upaya peningkatan kapasitas yang sering disebut sebagai bimbingan teknis; nampaknya belum optimal dilakukan. Rata-rata bimtek dijalankan dengan metode ceramah dengan media power point. Sebagai sebuah upaya meningkatkan kapasitas SDM sesuai tingkatan, dirasa perlu merubah pola bimtek dengan pendekatan training atau pelatihan.







Secara normatif, training ada tiga hal. Pertama skill atau keterampilan. Kedua, Knowledge atau pengetahuan dan terakhir attitude (sikap). Idealnya program bimtek Panwaslu Kecamatan itu dirancang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam hal ini, dimulai dari penentuan program bimtek. Dokumen program bimtek ini mencakup silabus dan kurikulum. Selanjutnya disusun modul, buku kerja, buku informasi dan buku penilaian.

Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga pengawas pemilu ditingkat kecamatan yang di bentuk oleh Bawaslu Kabupaten, lembaga ini bersifat *ad hoc*. Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan proses tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan wajib melaporkan hasil pengawasannya ke Bawaslu Kabupaten sesuai kebutuhan. Panwaslu Kecamatan merupakan ujung tombak proses pengawasan dilapangan. Selama pengawasan proses tahapan Pilkada 2020 Panwaslu Kecamatan selalu dibina oleh Bawaslu Kabupaten Bintang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi tahapan Pilkada 2020.

Pembinaan yang telah Bawaslu Bintang laksanakan terhadap jajaran pengawas ad hoc mencakup kegiatan tatap muka dan daring yang dikemas dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi disetiap tahapan Pilkada 2020. Sebagai hambatan dalam mentransfer pengetahuan terkait aturan-aturan yang berlaku yakni terlambatnya regulasi yang terbit seperti Peraturan Bawaslu, SuratEdaran maupun Surat Keputusan yang berakibat sedikitnya waktu dalam menyusun bahan materi dalam kegiatan pembinaan.

Pada bagian penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN, di Bawaslu Kabupaten Bintang menghadirkan kendala dalam penatalaksanaan anggaran yang bersifat fleksibel, Kondisi tersebut mengemuka pada kapasitas sumberdaya manusia






dalam implementasi anggaran berdasarkan mekanisme pengelolaan APBN, serta kesiapan dalam implementasi penggunaan dana hibah yang berimplikasi kepada terhambatnya kelancaran penatausahaan keuangan yang memberi dampak langsung terhadap kinerja jajaran pengawas Pemilihan *ad hoc*.

2. Rekomendasi

Perbaikan model bimtek termasuk model pendidikan dan pelatihan dengan penekanan pada aspek kompetensi (*skill, knowledge, dan attitude*) diharapkan dapat terbentuk jajaran *ad hoc* yang siap menggelar serta melaksanakan tahapan pemilu/pilkada berbasis pengetahuan dan kompetensi. Metode penyampaian pada Bimbingan Teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga bisa sangat beragam, kombinasi dari berbagai metode dengan dukungan audio visual yang bisa membuat partisipan bimtek semangat sepanjang mengikuti bimtek. Hasil akhir adalah agar ada *skill, knowledge* dan *attitude* yang sama dari para peserta bimtek. Model bimtek berbasis kompetensi dirasa penting, agar unsur *skill, knowledge* dan *attitude* itu dimiliki oleh semua pihak. Materi tersebut bisa dijadikan sebagai program pelatihan yang kemudian dituangkan dalam kurikulum, silabus, modul, buku kerja, buku informasi, buku penilaian, story board, lesson plan hingga disajikan dalam slide presentasi.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bisa dijabarkan dalam upaya peningkatan kapasitas penyelenggara *ad hoc* tentu saja yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu. Skill itu layak untuk dibagikan kepada publik, agar tidak terjadi salah persepsi terhadap kerja-kerja penyelenggara pemilu. Unsur *knowledge* disampaikan dengan tujuan agar partisipan mengetahui tentang aspek regulasi. Selanjutnya etika penyelenggara berkaitan dengan sikap kerja. Bagi penyelenggara





pemilu, aspek etika penyelenggara ini rujukannya adalah Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Saat ini, memasuki era 5.0 yang produktifitasnya dikuasai oleh anak muda dan kaum intelektual hendaknya mendapat perhatian lebih, Khususnya bagi pengawas pemilu. Dalam melaksanakan pembinaan jajaran pengawas Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu telah banyak menjalankan kegiatan yang daring melalui aplikasi *zoom* maupun *google meet*. Hal ini tentu saja bisa dimaksimalkan dengan sistem e-learning atau pembelajaran secara online. Proses pembelajarannya disampaikan melalui bacaan materi materi dan video tutorial. Pesertanya berasal dari daerah - daerah yang dapat di bagi berdasarkan kelas - kelas. Mulai dari kelas anti politik uang, kelas pemutakhiran daftar pemilih, kelas kampanye, kelas kampanye medsos dan daring, kelas pemungutan suara, kelas rekapitulasi surat suara dan seterusnya. Diakhir sesi kelas akan dilaksanakan tes melalui quiz untuk selanjutnya mendapatkan sertifikasi pengawasan pemilu berdasarkan kategori tertentu.

Secara umum konsepnya tetap sosialisasi, namun wadahnya saja yang berubah dari manual menjadi online dan tersistem. Targetnya juga diharapkan berasal dari kalangan pemuda dan kaum intelektual. Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat menjadi akun teacher atau narasumber, sedangkan akun studentnya berasal dari pengawas adhoc atau lebih luas masyarakat umum. Sertifikasi pengawasan pemilu dapat dikembangkan lebih jauh lagi melalui kerjasama dengan Perguruan tinggi. Untuk Mahasiswa Jurusan Ilmu politik atau bidang studi yang berkaitan diwajibkan memiliki sertifikat Pengawasan pemilu bagi mereka yang akan menghadapi sidang skripsi.

Sejalan dengan target Indonesia yakni peningkatan mutu SDM, menuju SDM yang unggul merupakan sebuah tantangan yang harus






dihadapi. Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang memiliki banyak SDM, mulai dari pusat hingga ditingkat TPS, perlu manajerial khusus dalam pengelolaan SDM tersebut. Terkhusus bagi pengawas pemilu adhoc yakni Panwascam, PKD dan PTPS. Dalam proses pembentukan dan statusnya yang sementara membutuhkan sebuah rekam jejak atau historis yang dapat digunakan sebagai level pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Termasuk didalamnya histori pembentukan maupun pembinaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Pengawas Pemilihan Adhoc ada yang berpengalaman namun banyak juga yang baru, hal ini membutuhkan sebuah nilai standar sebagai acuan Bawaslu dalam membentuk pengawas pemilu adhoc. Dengan menggunakan sistem e-learning, nilai standar yang dibutuhkan Bawaslu dengan mudah bisa didapat. Cara kerjanya cukup sederhana, sama halnya dengan sistem CAT online yang sering Bawaslu gunakan. Penilaian atas pengetahuan tentang pengawasan pemilu dapat terekam oleh sistem untuk semua user secara berkelanjutan. Hal ini harus disertai dengan sertifikasi atas hasil yang dicapai, bahwa nantinya setiap user akan memperoleh SPP (Sertifikat Pengawas Pemilu) dengan kata lain. Sistem Bawaslu e- learning ini merupakan sebuah kursus / pembelajaran secara online yang tersertifikasi.

Dari sisi anggaran dalam peningkatan kinerja pengawas ad hoc, perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi geografis di setiap daerah. Bawaslu Kabupaten Bintan yang notabenenya adalah wilayah kepulauan membutuhkan akses lebih untuk transportasi khususnya jalur laut. Selain itu, ketersediaan perbankan diwilayah pesisir masih belum terpenuhi.





Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2021

 Jl. Raya Tanjung Uban KM 16 Toapaya Selatan

 www.bintankab.bawaslu.go.id

 set.bintankab@bawaslu.go.id

